

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KPU Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun Data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);

bahwa untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara Data Pemilih dan melayani Pemilih melakukan pemeriksaan Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, KPU Kabupaten Banyuasin memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Sidalih pada Sekretariat PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu lebih meningkatkan pemahaman tentang Pemuktahiran dan Penyusunan Data Pemilih perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penunjukkan dan Penetapan Operator Sidalih pada Sekretariat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin** adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5896)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 07/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/I/2018:**

Menetapkan Penunjukkan dan Penetapan Operator Sidalih pada Sekretariat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2018.
  - Lampiran 2 halaman